



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ivan Avianto, Sarjana Hukum, Advokat, pada Kantor Hukum Ali Murthado & Rekan, beralamat di Jalan Gajah Mada (depan Kantor Pengadilan Agama Slawi) Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Slawi dengan Nomor : HK.05/07//2018/PA.Slw, tanggal 02 Januari 2018, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Desember 2017 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 02 Januari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 05 September 2000, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 007/Kua.11.28.02/PW.01/01/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulung;----
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak;-----
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian beberapa kali pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Boyolali;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu ANAK I, (lahir 27 Juli 2001) dan ANAK II, (lahir 06 Desember 2005);-----
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia. Namun setelah kelahiran anak kedua kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilannya. Tergugat selalu menyatakan penghasilannya telah habis untuk kepentingannya sendiri yang tidak jelas. Sehingga Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;-----
6. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Sehingga pada puncaknya pada awal Mei 2014, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan sepengetahuan Tergugat;-----
7. Bahwa terhitung sejak awal Mei 2014 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput Penggugat atau memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, yang telah berlangsung selama 3 (tahun) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;-----

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat tidak ridha, dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah dapat dipertahankan dan sudah sepatutnya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;-----
9. Bahwa dengan cerai gugat ini Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 38, Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya, Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam;-----
10. Bahwa segala biaya perkara ini dibebankan menurut ketentuan yang berlaku.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.-----

SUBSIDAIR

-Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tanggal 16 Januari 2018 dan 15 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisil atas nama PENGGUGAT Nomor : 343/2013/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliwungu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor : 007/Kua.11.28.02/PW.01/01/2017, tanggal 09 Januari 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;-----

---Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Boyolali, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----

----Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;-----

- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

---Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;-----

---Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Boyolali, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----

-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada bulan Mei 2014 Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tuanya,

-----Bahwa Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat kemudian Tergugat pulang ke Boyolali dan sejak itu tidak pernah menjemput Penggugat;-----

----Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;-----

- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : -

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Slw



**فان تعزبتعزز او توار او غيبة جاز اثباته
بالبينة**

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu paman Penggugat dan bibi Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya kemudian sejak bulan Mei 2014 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 3 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. -----

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Boyolali dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----

-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada bulan Mei 2014 Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tuanya,

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat kemudian Tergugat pulang ke Boyolali dan sejak itu tidak pernah menjemput Penggugat;-----

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 3 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;-----

-- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut untuk diceraikan dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak sejak kelahiran anak kedua hingga bulan Mei 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Mei 2014 dimana Penggugat dipulangkan dan diserahkan kepada orang tuanya oleh Tergugat, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Tergugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 tahun, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصالح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain shugra;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;.....

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;.....

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I. dan Drs. H. TAUFIK, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

PUPRI CAHYONO, S.H.

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 280.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. 371.000,- |

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Slw